

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TIDAK PIDANA DITINJAU DARI PASAL 95 DAN 97 KUHP

Riski Kurniadi, Jenny Erlistia, Nur Setyaningsih

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Mynameisriski25@gmail.com

ABSTRACT:

The purpose of this research is none other than to review and provide understanding to all parties that in carrying out a law every citizen has rights where these rights are protected by law and cannot be violated by law enforcers in the criminal justice process, therefore it is important how the mechanism arrest so that there are no violations that harm the community, namely related to wrongful arrests by officers, this research focuses on how the state is present in protecting its citizens who are victims of wrongful arrests in criminal acts committed by officers where if an error occurs, the state is responsible for protecting citizens the country, the type of research used is normative research, namely by examining statutory regulations related to the subject matter of this discussion, namely how human rights protect victims of wrongful arrests and how the mechanisms of law in dealing with for victims of wrongful arrests and recovery of material and psychological compensation for victims of wrongful arrests in accordance with Articles 95 and 97 of the Criminal Code, but the law does not explicitly state how the form of compensation will be given, so there is no legal certainty. in the invitation regulations.

Keywords : Legal protection, laws and regulations, wrongful arres

Ka

PENDAHULUAN

Gagasan negara hukum adalah gagasan dimana menciptakan system penegakan hukum yang fungsional serta memiliki keadilan, amanat cita cita ini yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945 harus dilaksanakan agar negara dapat hadir langsung dalam melindungi rakyatnya dan memberikan keadilan, oleh karena itu polisi sebagai garda terdepan yang ikut terjun langsung dalam masalah hukum yang artinya polisi adalah bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat, karena ditangan merekalah hukum memiliki perwujudannya, setidaknya dihukum pidana. Dimata masyarakat polisi dikenal dengan sebagai suatu “tainted occupation”, sebuah stigma yang ambivalen. Polisi bertugas untuk melawan kejahatan dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan kekuasaan untuk melakukan kekerasan, yang nantinya turut memperkuat tumbuhnya stigma. Bahkan karna stigma ini dimata masyarakat polisi tumbuh menjadi sosok yang misterius karena berbagai kewenangannya termasuk melakukan kekerasan dalam penangkapan, masyarakat pandangan berbeda beda terhadap polisi apakah dia seorang pahlawan atau sebaliknya bagi pihak yang dirugikan, apa lagi jika polisi dikaitkan dengan hak asasi manusia, mengatarkan masalah yang menyakitkan diaman ditemukan istilah: “policy brutality, victim of abuse power, crimes of government, police violence.” Dari istilah ini masyarakat melihat konotasi negative tentang persepsi polisi tanpa melihat kejadian apa sebenarnya atau kemungkinan apa yang terjadi.¹

Dan akhirnya masyarakat menganggap polisi adalah bentuk monopoli dari negara untuk melakukan kekerasan, karena berbagai factor dimana tindakanya yang kadang karena kewenangan kekerasan ini menjadikanya sebagai sosok yang kurang diharapkan kehadiranya dalam masyarakat, karena dalam pelaksanaan tugasnya polisi selalu ditentukan dengan keadaan dimana polisi diharuskan melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya salah satunya dalam penangkapan pelaku tindak pidana, namun tak jarang Tindakan yang diambil menimbulkan *error in person* sehingga terjadi salah tangkap, diakibatkan kesalahan penyelidikan. akarta sejak 2011-2020 ada 22 orang korban di luar hukum atau extra judicial

¹ Hamidah abdurahman, *pertanggung jawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam Tindakan kepolisian melalui ganti rugi*, PAPER APVI HAMIDAH FIX SEMINAR NASIONAL

killing.

Untuk korban penyiksaan sejak 2011-2022 dalam wilayah Jabodetabek yang LBH Jakarta tangani sejak 2013-2022 ditemukan 80 kasus, di antaranya 5 orang korban salah tangkap dan 6 orangnya merupakan anak-anak. Selain itu, LBH Jakarta juga mencatat ada 153 orang yang menjadi korban kekerasan anggota kepolisian pada aksi 2019 hingga 2022. Bahkan 9 orang korban meninggal dunia pada 2019. lalu penangkapan sewenang-sewang. Sepanjang 2019 dan 2020 terkait aksi Reformasi Dikorupsi dan Omnibus Law, sebagaimana disampaikan dalam data Mabes Polri, ada sekitar 7.632 orang peserta aksi mengalami penangkapan sewenang-wenang di mana 394 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 197 orang ditahan.²

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan undang-undang yang pidana yang telah ada"⁴ dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban salah tangkap, dan supaya penelitian yang dibahas tidak melebar dan keluar dari substansi maka penelitian ini penulis batasi hanya berkaitan dengan masalah masalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam tindak pidana
- 1.1.2 Pemulihan ganti rugi baik materi maupun psikologi terhadap korban salah tangkap ditinjau dari pasal 95 dan 97 KUHP

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis hukum ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas³

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana

Hukum pada dasarnya berperan sebagai perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 telah jelas menegaskan bahwa Negara kita adalah Negara Hukum.

Hal ini menjelaskan semua yang dilakukan manusia diatur oleh hukum, meskipun sebagai masyarakat yang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), dimana Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia juga dapat diartikan sebagai hak-hak yang secara inherent melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia, namun hak-hak tersebut tetap dibatasi oleh Hukum, sehingga manusia tidak semena-mena menggunakan haknya.

Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam undang-undang Nomor 8

² <https://bandungbergerak.id/article/detail/2780/catatan-ylbhi-terkait-narasi-presisi-polri-dan-langgengnya-pelanggaran-ham>
³ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers. Jakarta 2004, hal, 118.

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam pasal I butir 10 berbunyi:⁴ Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁹

Lalu perlindungan korban salah tangkap juga dijelaskan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal I butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 KUHAP.⁵

Pasal 77 ; Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang mengatur hak yang dimiliki oleh seseorang dalam proses penyidikan dan pengadilan, disamping memiliki hak-haknya sebagai tersangka maka ketika seseorang tersebut mendapatkan putusan pengadilan bahwa dia menjadi korban dalam kesalahan penangkapan atau kesalahan dalam proses penyidikan maka seseorang tersebut berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi atas apa yang dialaminya. Pengertian keadilan sama dengan pengertian hukum sebagaimana dikemukakan di atas oleh Richard A. Myren, mewakili pemikiran-pemikiran umum yang setiap hari dapat kita temukan dalam masyarakat melalui istilah-istilah seperti: “Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan” atau istilah orang yang berpekerja di pengadilan disebut sebagai: “pencari keadilan”. bahkan mewakili suatu pandangan bahwa hakim “hakim adalah pemberi keadilan”. keadilan dapat terjadi jika keadilan dilaksanakan berdasarkan hukum. Didalam sebuah kasus, dibutuhkan alat bukti untuk menentukan seseorang bersalah atau bersih dari dugaan pelanggaran hukum. Adalah tugas penyidik untuk mencari alat bukti yang dapat mendukung dugaan tindakan melawan hukum dari seseorang. Jadi tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu ada yang menuduh anda melakukan tindakan kriminal secara sepihak, tanpa adanya alat bukti

Pemulihan Ganti Rugi Baik Materi Maupun Psikologi Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Pasal 95 Dan 97 KUHAP

Mengenai hak ganti rugi dijelaskan dalam pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP. Dalam pasal 1 angka 22 KUHAP merumuskan pengertian ganti kerugian : “Hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Adapun Pasal 1 angka 23 KUHAP merumuskan pengertian rehabilitasi : “ Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHAP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian baik materil maupun non materil yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya sebagai manusia dipulihkan sebagaimana melekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal

⁴ KUHP dan KUHAP edisi revisi, Andi Hamzah, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011, hal 12

⁵ undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri di putus melalui sidang praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi:⁶

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkarapidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acarapraperadilan. Ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.

Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 KUHAP.

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).⁷ Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan

KESIMPULAN

1. Hukum pada dasarnya berperan sebagai perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 telah jelas menegaskan bahwa Negara kita adalah Negara Hukum oleh karena itu setiap hal yang terkait masalah tindak pidana harus diselesaikan secara hukum sesuai dengan undang undang yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang diberikan negara dapat disimak dari pasal 95 sampai dengan pasal 97 KUHAP lebih lanjutnya menjelaskan mengenai perihal ganti kerugian dan juga rehabilitasi yang diberikan kepada korban peristiwa salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum yang administrative dan diadili tanpa suatu alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Perihal mengenai ganti kerugian dapat pasal 95 dan pasal 96 KUHAP, dilihat dari Pasal 1 angka 22 KUHAP ganti kerugian kurang lebihnya dijelaskan sebagai hak individu atau warga negara untuk mendapatkansuatu pemenuhan atas tuntutan yang diperolehnya berupa uang karenaindividu atau warga negara tersebut telah ditangkap, ditahan, dandituntut, maupun diadili tanpa adanya suatu dasar hukum sesuai undangundang atau juga karena kekeliruan yang telah dilakukan oleh aparat maupun hukum yang diterapkan sesuai cara yang diatur didalamundangundang ini. Perlindungan hukum yang lain terhadap korban salah tangkap

⁶ Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yaitu diberikan rehabilitasi terhadap individu atau warganegara yang salah tangkap dapat dilihat pada pasal 97 KUHAP. Dilihat dari Pasal 1 angka 23 KUHAP rehabilitasi kurang lebih diartikan sebagai hak individu atau warga negara yang sedang menjalankan proses peradilan pidana untuk mendapatkan kembali haknya dalam kemampuan, harkat martabatnya saat ditingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan karena telah ditangkap dan diproses tanpa alasan yang berlandaskan undang-undang atau karena kekeliruan yang dibuat oleh aparat maupun hukum yang diterapkan sesuai cara yang diatur didalam undang-undang ini. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

SARAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi apa yang sudah dia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban salah tangkap. diharapkan kedepannya ada kebijakan hukum terkait dengan perlindungan terhadap korban salah tangkap, sesuai amat konstitusi
2. terkait rehabilitasi korban salah tangkap harus dikedepankan karena kesalahan dalam salan tangkap atau error in person ini merugikan satu pihak dimana kerugian yang didapat tidak Cuma materi tapi juga psikologi serta harkat dan martabatnya akan dinilai sebelah mata oleh masyarakat karena dianggap telah melakukan tidak pidana yang tidak pernah dia lakukan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983

Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta 2004

Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988)

KUHP dan KUHAP edisi revisi, Andi Hamzah, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta Oktober 2011

Heri Tahir, *Haji Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit LaksBang PRESSindo, 2010. hlm. 7.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2017), Hlm.

51.

Robert dan Aris Irawan, *Hukum Perlindungan Saksi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 85.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3)

Pasal 95 Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983

Artikel Jurnal :

Hamidah abdurahman, *pertanggung jawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam Tindakan kepolisian melalui ganti rugi*, PAPER APVI HAMIDAH FIX SEMINAR NASIONAL hlm.2

Dahana. Made Metu. *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Paramita. Surabaya. 2012. h. 58.

Seroy, Hatlyinsyanna. "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang Kuhap*." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016

Sunarmo, Sunarmo. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian Dalam Sistem Hukum Acara Pidana*". Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Anugrah, A. Indah. *Analisis Yuridis terhadap Proses Salah Tangkap di Kepolisian Resort Kabupaten Bulukumba*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Nazaruddin Lathif. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap*. *Pakuan Law Review* Volume 4, Nomor 2. Hal. 14

Rapika, Wahyu, and Sholahuddin Harahap. "Pemulihan Hak Tersangka dan Ganti Kerugian Dalam Kasus Salah Tangkap Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia." *Prosiding Ilmu Hukum* (2018): 678- 683.

Nasution, Inda Permata Sari. *Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi di Pengadilan Negeri Stabat)*. Diss. 2017.

Ilham, Fajjirul Nur, and Ahmad Mahyani. "*ANALISIS GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP*." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.3 (2022): 1044-1066.

Rohman, Syarif Abdul, and Umi Rozah. "*Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.1 (2020): 117-12

Fathul Wasik, "*Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Islam*." (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nengri Walisongo Semarang 2018), h 38.

Winar, Winardi. "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP OLEH POLISI DALAM PERKARA PIDANA*." *LEX CRIMEN* 8.1 (2019).

Purbawan, Arfandy. *Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Diss. Universitas Brawijaya, 2011.

Emilia Arief, Studi Kritis *Terhadap Kinerja Kepolisian Dalam Salah Tangkap*, <http://arief-emilia.blogspot.com>, diakses pada 27 April 2011.

Ribka H. H. Onibala, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap*.

Website :

<https://bandungbergerak.id/article/detail/2780/catatan-ylbhi-terkait-narasi-presisi-polri-dan-langgengnya-pelanggaran-ham>

<https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Merujuk%20definisi%20tersebut%2C%20perlindungan%20hukum,hukum%20itu%20sendiri%3B%20memberikan%0perlindungan>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>

<https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-terhadap-korban-salah-tangkap-error-in-persona/https://mh.uma.ac.id/bagaimana-perlindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/#:~:text=Penyelesaian%20hukum%20terhadap%20korban%20salah,diatur%20dalam%20Pasal%2095%20KUHAP>